
Pendampingan Pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pengurusan Legalitas & Branding Usaha di Kelurahan Karanganyar

Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Services in Managing Business Legality & Branding in Karanganyar Village

Ilmiyatur Rosidah¹, Galang Febriansyah², Sendik Saputra³, Atika Dwi Rahmania⁴,
Muhammad Rosul⁵, Wasilatul Choiriyah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas PGRI Wiranegara

Korespondensi penulis : sendiksaputra2@gmail.co.id

Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juli 18, 2024;

Accepted: August 27, 2024;

Published: September 02, 2024;

Keywords:

MSMEs,

Legality,

Branding,

NIB.

Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are very helpful in improving the community's economy. In carrying out MSMEs activities, it is important for business actors to carry out legality and product branding in the business they are running. In Karanganyar village, there are several MSMEs that have not yet carried out legality and product branding, so the solution provided is to provide counseling and assistance to carry out legality and product branding. The purpose of legality and product branding in MSMEs is to provide a strong foundation for the sustainability of a legally protected business, increase trust and competitiveness in entrepreneurship, market access will be wider, and increase added value and loyalty. The result of the assistance activities in managing the legality and branding of MSMEs products in Karanganyar village is that MSMEs get a Business Identification Number (NIB), and receive assistance in making product photos and designing banners.

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan UMKM, penting bagi pelaku usaha untuk melakukan legalitas dan branding produk dalam usaha yang sedang dijalankannya. Di kelurahan Karanganyar terdapat beberapa UMKM yang belum melakukan legalitas dan branding produk, maka solusi yang diberikan adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk melakukan legalitas dan branding produk. Tujuan dari legalitas dan branding produk dalam UMKM adalah memberikan dasar yang kuat dalam keberlanjutannya usaha yang terlindung secara hukum, meningkatkan kepercayaan dan daya saing dalam berwirausaha, akses pasar akan lebih luas, dan peningkatan nilai tambah dan loyalitas. Hasil dari kegiatan pendampingan dalam pengurusan legalitas dan branding produk UMKM di Kelurahan Karanganyar adalah UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mendapat pendampingan dalam membuat foto produk dan mendesain banner.

Kata kunci: UMKM, Legalitas, Branding, NIB

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah program wajib dari kampus untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Alfianti et al., 2022). Tujuan dari KKN adalah untuk melatih mahasiswa berkontribusi kepada masyarakat melalui aktivitas yang dapat membantu memecahkan masalah yang tengah terjadi di sebuah daerah atau sebuah kelompok usaha (Dewi et al., 2022). Selain itu, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di kampus untuk membantu mahasiswa belajar bagaimana menerapkan apa yang sudah dipelajari di kampus secara mandiri dan praktis. Program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas PGRI Wiranegara salah satunya adalah pendampingan dalam

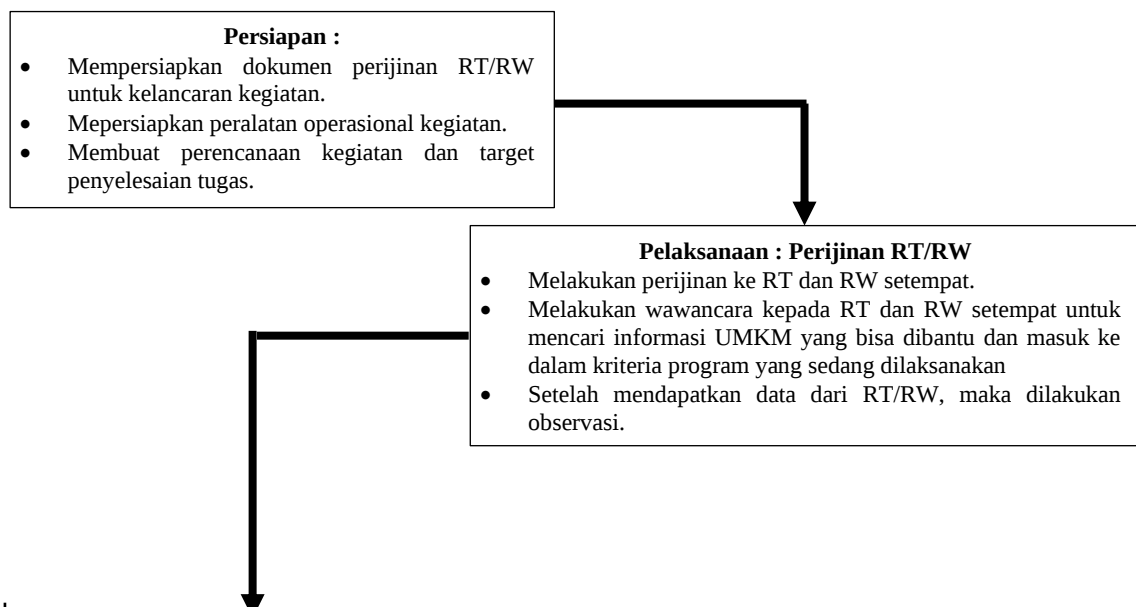
pengurusan legalitas dan branding produk UMKM di Kelurahan Karanganyar.

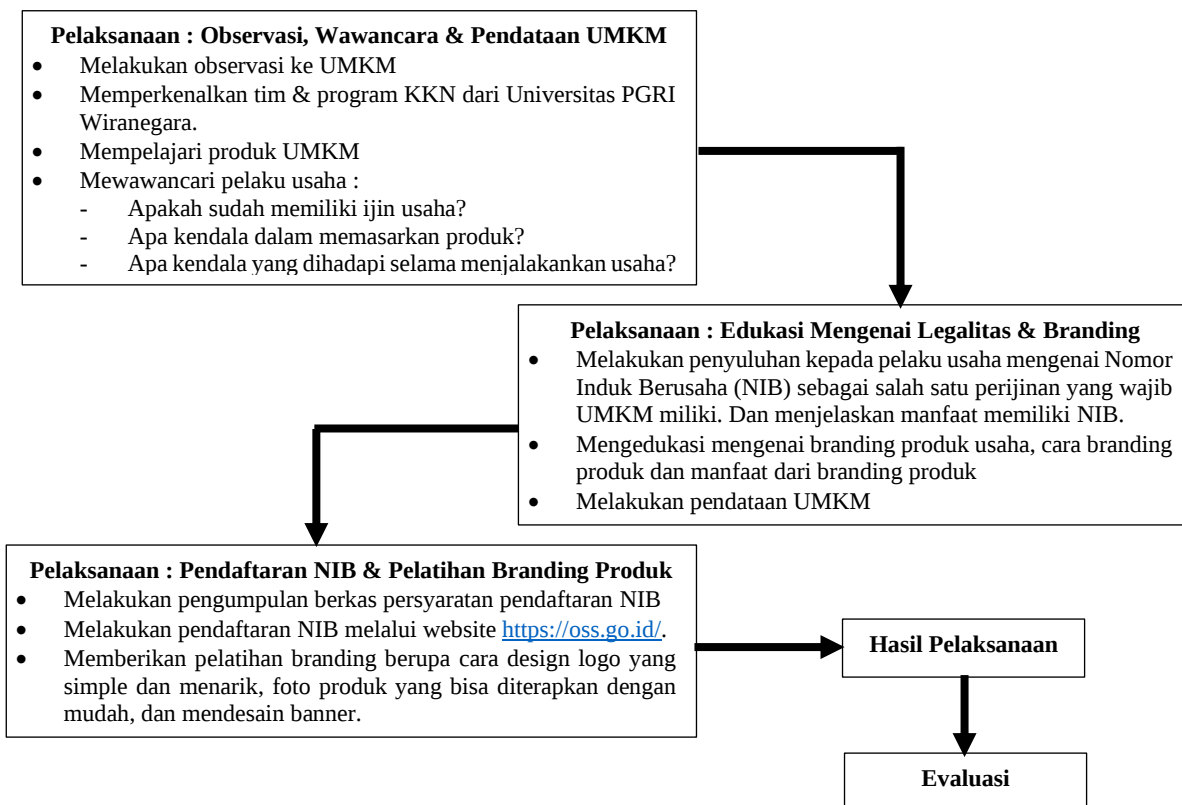
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebutan atau istilah untuk sebuah kelompok usaha dengan skala mikro hingga menengah. Kegiatan UMKM sangat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan (Utami et al., 2024). Akan tetapi, kegiatan UMKM ini memiliki tantangan yang bisa menghambat pertumbuhan dalam berwirausaha yaitu terkait dengan legalitas dan branding. Legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM salah satunya adalah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB dikeluarkan oleh Pemerintah melalui sistem perijinan online yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS), dimana NIB ini menggantikan berbagai perizinan yang sebelumnya harus diperoleh secara terpisah dan menjadi persyaratan bagi pelaku usaha untuk menjalankan sebuah usaha secara sah (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Dampak dari UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha dan branding adalah UMKM akan terhambat untuk bisa mengakses pasar yang lebih luas sehingga wirausaha yang dilakukan kurang berkembang dan produk yang dipasarkan kurang dikenal konsumen karena tidak adanya branding didalam produk yang dipasarkan. Tujuan dari legalitas dan branding produk dalam UMKM adalah memberikan dasar yang kuat dalam keberlanjutannya usaha yang terlindung secara hukum, meningkatkan kepercayaan dan daya saing dalam berwirausaha, akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan nilai tambah dan loyalitas terhadap konsumen (Yuniarti, 2023).

2. METODE

Untuk melaksanakan program “Pendampingan Pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Legalitas & Branding Usaha Di Kelurahan Karanganyar” dengan baik, maka disusun tahapan penelitian dengan rangkaian sebagai berikut :





Gambar 1. Agenda Kegiatan Dari Program KKN

3. HASIL

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas PGRI Wiranegara dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2024 dengan berbagai macam program salah satunya yaitu “Pendampingan Pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Legalitas & Branding Usaha Di Kelurahan Karanganyar”. Program ini disiapkan dengan beberapa persiapan dan tahapan agar program dapat dijalankan dengan baik seperti yang sudah dikonsep pada Gambar 1. Berikut penjelasan konsep dan tahapan dalam pelaksanaan program “Pendampingan Pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Legalitas & Branding Usaha Di Kelurahan Karanganyar”, yaitu sebagai berikut :

- **Persiapan**

Persiapan yang dilakukan sebelum memulai menjalankan program adalah mempersiapkan dokumen perijinan kepada RT dan RW setempat guna kelancaran kegiatan dengan mengikuti tata tertib yang berlaku. Tidak lupa mempersiapkan peralatan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pelaksanaan seperti buku, laptop dan kamera. Rangkaian kegiatan disusun secara teratur agar terjadwal dengan baik dan mempersiapkan materi program KKN.

- **Pelaksanaan : Perijinan RT/RW**

Dokumen perijinan yang sudah disiapkan, diserahkan kepada RT dan RW di Kelurahan Karanganyar, agar kegiatan program KKN mendapatkan ijin dan berjalan dengan baik sesuai tata tertib yang berlaku. Selain itu, dilakukan wawancara kepada RT dan RW guna mencari informasi apakah ada warga disana yang memiliki usaha UMKM yang belum memiliki ijin usaha. Hasil dari wawancara, ditemukan 11 UMKM dengan berbagai macam jenis usaha yang belum memiliki ijin usaha. Berikut daftar nama pemilik UMKM beserta keterangan jenis usahanya yang belum memiliki ijin usaha yaitu :

Tabel 1. Daftar UMKM Yang Belum Memiliki Ijin Usaha

NAMA PEMILIK UMKM	USAHA
Bu Hj Lilik Ruddah	Gado - Gado
Kholifah	Macam-Macam Nasi
Bu Suhartini	Krupuk
Bu Nur Aflachah	Rujak Cingur
Moh Mudrib	Toko Sembako
Bu Wiwik Suliasih	Krupuk Peyek
Bu Endra Wahyuni	Olahan Minuman/Snack
Risa Rosida	Nugget Ayam
Bu Yully	Minnie Drinking
Achmad Zainuri	Minuman Keliling/Es Agogo
Malicha	Industri Pengolahan Herbal/Jamu

- **Pelaksanaan : Observasi, Wawancara & Pendataan UMKM**



Gambar 2. Kegiatan Observasi Dengan Salah Satu Pemilik UMKM

Hasil informasi dari RT dan RW mengenai UMKM yang belum memiliki ijin usaha, maka dilakukan kegiatan observasi untuk dilakukan pendataan, wawancara dan penyuluhan mengenai program legalitas dan branding UMKM. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk mempelajari produk dari UMKM yang ditemui guna menambah wawasan dan literasi mengenai produk yang diproduksi atau yang dipasarkan. Pada proses wawancara, point penting yang jadi pertanyaan yaitu mengenai perijinan usaha, kendala memasarkan produk dan kendala

apa saja selama dalam melakukan usaha. Dari hasil wawancara didapatkan dari 11 UMKM terbukti benar adanya tidak memiliki ijin usaha. Kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk dan kendala selama menjalankan usaha dapat disimpulkan adalah persaingan produk, harga dan modal usaha. Dari hasil wawancara tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah legalitas dan branding produk.

- **Pelaksanaan : Edukasi Mengenai Legalitas & Branding**

Setelah dilakukan proses wawancara, selanjutnya diadakan agenda penyuluhan legalitas dan branding produk yang dilakukan di (diisi tempatnya dimana). Legalitas yang jadi program mahasiswa KKN Universitas PGRI Wiranegara adalah perijinan yang terintegrasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Investasi/BKPM yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk mendapatkan NIB harus mendaftar terlebih dahulu di website <https://oss.go.id/> dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

Tujuan dari program legalitas UMKM yang dibentuk oleh mahasiswa KKN Universitas PGRI Wiranegara adalah agar masyarakat memahami betapa pentingnya legalitas sebuah usaha untuk menjamin keamanan dalam berwirausaha dan memudahkan pelaku usaha dalam membuat perijinan yang lain dalam berwirausaha. Tidak hanya itu, UMKM yang terdaftar dan memiliki NIB bisa mengikuti program pemerintah dalam penyediaan modal bagi pelaku usaha sehingga usaha yang dimiliki dapat lebih berkembang. Bagi UMKM yang memiliki modal minim tidak menutup kemungkinan UMKM yang memiliki NIB tersebut akan mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah (Nova Kurniasari et al., 2023).

Program KKN selain legalitas adalah branding produk. Tim KKN memberikan penyuluhan mengenai manfaat branding. Manfaat dari branding adalah menciptakan identitas yang kuat untuk produk yang dipasarkan sehingga akan meningkatkan nilai tambah produk. Jika sebuah produk memiliki identitas yang kuat maka akan mudah diingat oleh konsumen (Aulia Dewi & Amrullah Suwaidi, 2023). Hal yang dilakukan oleh tim KKN yaitu memberikan pengarahan bagaimana membuat logo yang menarik, membuat foto produk yang bagus, dan mendesain banner dengan menarik. Jadi banyak sekali manfaat dan keuntungan jika UMKM memiliki NIB dan memiliki keahlian dalam branding produk, ini adalah solusi yang tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMKM. Dari program ini ternyata 11 UMKM tertarik untuk mendaftarkan usahanya dan belajar branding produk, maka selanjutnya pengumpulan data untuk dilakukan proses pendaftaran NIB.



Gambar 3. Proses Pendataan UMKM

- **Pelaksanaan : Pendaftaran NIB & Pelatihan Branding Produk**

Setelah pengumpulan data sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pengajuan NIB, maka dilanjutkan untuk proses mendaftarkan UMKM untuk bisa mendapatkan NIB di website <https://oss.go.id/> . Proses registrasi dan pendaftaran sangatlah mudah dan prosesnya cepat, setelah melakukan pendaftaran dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan juga berhasil, maka UMKM langsung bisa menerima NIB dihari itu juga atau paling lama 10 hari kerja (Ardea Pramesti et al., 2022). Berikut contoh salah satu NIB yang diterima UMKM adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Salah Satu Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM



Gambar 5. Penyerahan NIB Kepada UMKM

Tabel 1.2 Pembaruan Daftar UMKM Yang Sudah Memiliki Ijin Usaha

NAMA PEMILIK UMKM	NO NIB	USAHA
Bu HJ Lilik Ruddah	2608240020293	Gado - Gado
Kholifah	2608240038936	Macam-Macam Nasi
Bu Suhartini	2708240071787	Krupuk
Bu Nur Aflachah	2708240020507	Rujak Cingur
Moh Mudrib	2708240074509	Toko Sembako
Bu Wiwik Suliasih	2708240036766	Krupuk Peyek
Bu Endra Wahyuni	2708240032332	Olahan Minuman/Snack
Risa Rosida	2708240076366	Nugget Ayam
Bu Yully	2708240075216	Minnie Drinking
Achmad Zainuri	1408240129372	Minuman Keliling/Es Agogo
Malicha	1308240018985	Industri Pengolahan Herbal/Jamu

Setelah NIB sudah diserahkan ke UMKM, maka program selanjutnya adalah pelatihan branding. program ini diedukasikan dengan menyajikan cara yang ngebranding dengan mudah misalkan pembuatan logo yang sederhana dan menarik, foto produk yang simple dan bagus, dan desain banner yang singkat dan memiliki daya tarik. Pada program ini tidak hanya memberikan pelatihan namun juga memberikan bantuan secara gratis bagi UMKM untuk dapat dibantu mendesain logo, foto produk dan desain banner. Berikut adalah hasil dari desain logo dan foto produk yang diterapkan langsung untuk membuat banner.



Gambar 6. Salah Satu Design Banner UMKM Yang Dibuat Oleh Tim KKN



Gambar 7. Serah Terima Banner Kepada UMKM

Program legalitas dan branding yang sudah dilaksanakan ini harapannya adalah masyarakat bisa sadar akan pentingnya legalitas dan branding sebuah produk, tidak hanya dapat terlindungi oleh badan hukum, namun juga dapat membantu sebuah usaha dapat berkembang lebih baik lagi dan menciptakan nilai jual produk tersendiri agar menciptakan daya saing yang kuat didalam dunia usaha (Curatman, 2023). Usaha yang berkembang dan maju akan menciptakan peluang kerja yang lebih banyak sehingga membantu roda perekonomian masyarakat semakin sejahtera (Suharso et al., 2021).

4. DISKUSI

Berdasarkan kasus mengenai legalitas dan branding yang dialami oleh 11 UMKM yang ada di Kelurahan Karanganyar dapat disimpulkan kurangnya edukasi mengenai pentingnya legalitas sebuah usaha dan branding sebuah produk. Kurangnya edukasi bagaimana ngebranding produk dengan mudah, padahal branding tidak perlu sangat bagus dan detail, namun point pentingnya adalah desain yang sederhana yang memiliki arti dan daya tarik yang

dapat memikat konsumen (Mas'udah et al., 2022). Dukitp dari beberapa jurnal mengatakan bahwa, pentingnya sebuah legalitas usaha yaitu sebagai identitas usaha (Noraga et al., 2023). Legalitas usaha memiliki banyak manfaat salah satunya memiliki kesempatan dalam mengakses pemodalam dari pemerintah maupun instansi. Selain itu juga akan mendapatkan jaminan social dan jaminan ketenagakerjaan dari pemerintah (Mas'udah et al., 2022). Branding juga memiliki banyak manfaat. Branding yang baik dan kreatif akan menaikkan nilai sebuah produk sehingga produk tersebut memiliki daya saing yang kuat dan memikat daya tarik konsumen (Ratnawati et al., 2023)

5. KESIMPULAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah kegiatan usaha dengan skala mulai dari skala mikro hingga menengah(Sutantri Sutantri et al., 2022). Dalam melakukan kegiatan UMKM penting bagi pelaku usaha untuk mengajukan legalitas dan branding produk yang dipasarkan. Karena hal tersebut memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha terutama dalam terjaminnya keamanan dalam hukum, memudahkan pengurusan perijinan lain – lain terkait usaha, kemudahan mengikuti program pemodalan dari pemerintah dan memperluas pemasaran (Istiqfarini et al., 2022). Dampak dari berkembangnya UMKM dan dapat memperluas pemasaran produk akan membawa peluang untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Tidak hanya itu, branding produk juga tidak kalah penting. Manfaat dari branding produk adalah sebagai identitas produk untuk memperkuat dan menambah nilai produk itu sendiri, sehingga produk akan mudah dikenal dan diingat oleh konsumen (Ratnawati et al., 2023). Sehingga akan meningkatkan daya penjualan sebuah produk yang nantinya akan berdampak dalam kesejahteraan pemilik usaha dan juga karyawan

DAFTAR REFERENSI

- Alfianti, S., Hertati, L., Syafitri, L., Munandar, A., & Hendarmin, R. (2022). Sosialisasi Pengembangan Strategi Pemasaran Dan Pengelolaan UMKM Potensi Desa Petanang Melalui Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Program KKN Tematik MBKM Mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri. *PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT (PRIMA)*, 1(4), 153–162. <https://ojs.transpublika.com/index.php/PRIMA/>
- Ardea Pramesti, T., Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Dean Putri Aqila, N., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Abdimas Patikala*, 1(2), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/>

- Aulia Dewi, N., & Amrullah Suwaidi, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Dan Branding Produk UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(3), 01–06. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i3.164>
- Curatman, A. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Walagri Food Cirebon Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1). https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Dewi, S., Nazilla, A., Nasution, H., Lubis, R., & Ismahani, S. (2022). Peran Mahasiswa KKN dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 230–239.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & Mahendra, R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., Nathania, Y., Andriani, N., Zhalsabilla, R. Y., Zakqy, N., & Pratama, P. (2022). Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Branding dan Legalitas di Desa Pulosari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Nova Kurniasari, D., Taufikurrahman, & Syamsu Roidah, I. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Melalui Legalitas Usaha dan Re-Branding Produk di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 120(4), 120–128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8147962>
- Ratnawati, S., Hidayah Romadhona, N., Ramaniar Dermawan, I., Widhianti, A., Bhayangkara Surabaya, U., Hukum, F., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Optimalisasi UMKM Melalui Legalitas Usaha dan Branding Menggunakan Aplikasi Canva Di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 1(9), 46–53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10362275>
- Suharso, A., Rozikin, C., & Ratih Nurcahyani, D. (2021). Pelatihan dan Pembuatan Website pada Pemerintahan dan UMKM Desa Kedawung, Karawang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 2021. <https://doi.org/10.30653/002.202161.749>
- Sutantri Sutantri, Imma Rokhhmatul Aysa, & Khairan Khairan. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134–142. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>
- Utami, P. S., Solikhin, M., Maulana, M. I., Pratama, I. D., Agustina, S. S., & Arumsari, A. Y. (2024). Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jenang Krasikan Di

Dusun Barongan Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 479–484. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2376>

Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>